

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG LALAI TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG

Natasha Masniari¹, Reiza Rozalia², Nicolas Ariesta³, Gabriella Monica⁴

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanegara Jakarta
Email: natasha.205180296@stu.untar.ac.id

²Jurusan Hukum, Universitas Tarumanegara Jakarta
Email: reizaar@gmail.com

³Jurusan Manajemen, Universitas Tarumanegara Jakarta
Email: nicholasariesta52@gmail.com

⁴Jurusan Manajemen, Universitas Katolik Misi Charitas,
Email: gm8426203@gmail.com

ABSTRACT

In driving a vehicle, both public and private, passenger safety is the responsibility of the vehicle driver. By driving a vehicle, it has a responsibility to carry the vehicle safely and under control. Lately, there have been many cases of accidents caused by the negligence of the driver. thus causing fatalities. Therefore, we made a scientific paper entitled Responsibilities of Motorized Vehicle Drivers who are Negligent to Passenger Safety. This research was made to add insight to everyone that the importance of passenger safety in driving a vehicle.

Keywords: Accidents; Social behavior; Malpractice.

ABSTRAK

Dalam mengendarai kendaraan baik itu kendaraan umum maupun pribadi, keselamatan penumpang menjadi tanggung jawab bagi pengemudi kendaraan. Dengan mengemudikan suatu kendaraan itu memiliki sebuah tanggung jawab untuk membawa kendaraan tersebut dengan aman dan terkendali. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi sehingga menyebabkan korban jiwa. Maka dengan itu kami membuat karya ilmiah dengan judul Tanggung Jawab Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Lalai Terhadap Keselamatan Penumpang. Penelitian ini dibuat untuk menambah wawasan bagi semua orang bahwa pentingnya keselamatan penumpang dalam mengemudikan suatu kendaraan.

Kata Kunci: Kecelakaan; Perilaku sosial; Tindakan salah.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam mengendarai kendaraan baik itu kendaraan umum maupun pribadi, keselamatan penumpang menjadi tanggung jawab bagi pengemudi kendaraan. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. (UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dengan mengemudikan suatu kendaraan itu memiliki sebuah tanggung jawab untuk membawa kendaraan tersebut dengan aman dan terkendali, oleh karena itu kita harus memperhatikan hal-hal yang penting dalam membawa kendaraan agar pengemudi dan penumpang selamat dan mengurangi jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Dalam dunia lalu lintas di jalan raya banyak terdapat berbagai macam kendaraan yang melintas. Banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi seperti mengantuk, tidak konsentrasi saat mengemudi, pengaruh obat terlarang, minuman beralkohol, capek, menelpon sambil mengemudi, sembrono serta ugal-ugalan, faktor jalan, faktor lingkungan, faktor kendaraan, serta faktor manusia itu sendiri dan tidak menjaga jarak dengan kendaraan di depannya (World Health Organization, 2018).

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi sehingga menyebabkan korban jiwa. Mabes Polri membeberkan data kecelakaan lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia pada Minggu awal Maret 2021. Tercatat, ada sebanyak 1.239 insiden kecelakaan terjadi sejak tanggal 1 Maret 2021 hingga 7 Maret 2021. Hal tersebut dibebarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono. Data tersebut dihimpun dari

seluruh wilayah di Indonesia. (Indozone.id)

Maka dengan itu kami membuat karya ilmiah dengan judul Tanggung Jawab Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Lalai Terhadap Keselamatan Penumpang. Penelitian ini dibuat untuk menambah wawasan bagi semua orang bahwa pentingnya keselamatan penumpang dalam mengemudi suatu kendaraan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ada tiga pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab pengemudi kendaraan bermotor yang lalai terhadap keselamatan penumpang?
2. Bagaimana dasar perlindungan hukum terhadap penumpang menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009?
3. Apakah sanksi yang tepat untuk pengemudi kendaraan bermotor yang lalai terhadap keselamatan penumpang?

2. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif. adalah penelitian ilmiah yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sedangkan menurut *koentjaraningrat (1993)* penelitian kualitatif. adalah desain penelitian yang menggunakan tiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format grounded research.

Penelitian menspesifikasikan penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif, dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang diperlukan dan dapat diamati. Penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang sikap tanggung jawab pengemudi kendaraan dalam mengendarai suatu kendaraan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai sikap tanggung jawab pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraan. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh penumpang kendaraan.

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi dengan cara membagikan kuesioner ke beberapa volunteer dan penulis juga menggunakan metode wawancara ke beberapa volunteer untuk dimintai pendapat tentang “*Tanggung Jawab Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Lalai Terhadap Keselamatan Penumpang*”. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dalam in-depth interview. (*Teknik Praktis Riset Komunikasi, 2006*)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Lalai Terhadap Keselamatan Penumpang.

Sebagai pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki rasa tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan dalam berkendara. Jika lalai akan berakibat terjadinya kecelakaan yang mengancam keselamatan dirinya dan penumpang. Ditinjau dari pasal 359 KUHP dikatakan bahwa "Barang Siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati , diancam dengan pidana

penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Dan pasal 360 ayat (1) KUHP "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Dan pasal 360 ayat (2) KUHP "Barang Siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan. (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2014*)

Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Dalam pasal 234 ayat (1) dikatakan bahwa "Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi". Pasal 234 ayat (2) "Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi".

Pasal 235 ayat (1) "Jika korban meninggal karena kecelakaan Lalu Lintas Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana". Pasal 235 ayat (2) "Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana".

Pasal 236 ayat (1) "Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan". Pasal 236 ayat (2) "Kewajiban mengganti kerugian pada Kecelakaan Lalu Lintas dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat". Pasal 237 ayat (1) "Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan".

Pasal 237 ayat (2) "Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan". Pasal 240 ayat (1) "Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan :

- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Pasal 241 "Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

(*Undang Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009*)

Sanksi Yang Tepat Untuk Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Lalai Terhadap Keselamatan Penumpang.

Sanksi sanksi yang tepat terdapat di dalam Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- 1) Pasal 279 "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".
- 2) Pasal 283 "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)".
 - 3) Pasal 310 ayat (1) "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)".
 - 4) Pasal 310 ayat (2) "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)".
 - 5) Pasal 310 ayat (3) "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".
 - 6) Pasal 310 ayat (4) "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".
 - 7) Pasal 311 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".
 - 8) Pasal 311 ayat (2) "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)".
 - 9) Pasal 311 ayat (3) "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)".
 - 10) Pasal 311 ayat (4) "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)".
 - 11) Pasal 311 ayat (5) "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".
- (Undang Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009)*

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan pernyataan kami di atas, kami menyimpulkan bahwa menjadi supir atau pengemudi kendaraan harus bertanggung jawab terhadap nyawa penumpang karena apabila kita

lalai dalam mengemudi maka akan membahayakan nyawa orang lain. Kelalaian ini pun memiliki sanksi yang cukup berat bagi pengemudi kendaraan yaitu dengan minimal penjara 2 bulan atau denda sebesar Rp500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling lama penjara 12 tahun atau denda sebesar Rp24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Adapun beberapa saran yang dapat bermanfaat dalam mengemudi kendaraan seperti jangan bermain handphone pada saat mengemudi karena itu dapat membahayakan nyawa orang lain dan jangan dipaksakan mengemudi apabila merasa lelah dan mengantuk maka beristirahatlah sejenak untuk menghilangkan rasa lelah dan mengantuk.

Kami sebagai penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Ucapan Terima Kasih

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan pada peneliti sehingga artikel ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Artikel Ilmiah berjudul “Tanggung Jawab Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Lalai Terhadap Keselamatan Penumpang” disusun untuk memenuhi tugas dari Acara Pertukaran Mahasiswa Nasional 2021 yang di selenggarakan oleh Universitas Tarumanegara.

Terimakasih juga kami ucapkan kepada Universitas Tarumanegara dan Universitas Katolik Musi Charitas karena mahasiswanya dapat mengikuti Acara Pertukaran Mahasiswa Nasional 2021 dan meneliti dan membuat artikel ilmiah ini sampai selesai.

REFERENSI

Kriyantono, Rachmat. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta:

Prenada. Hamzah, Andi. (2014). KUHP & KUHPA. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Anonim. (2009). Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

(halaman kosong)